

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan di era modern perawatan kecantikan telah menjadi kebutuhan yang dianggap penting bagi masyarakat khususnya kaum wanita . Persaingan dalam dunia bisnis kecantikan semakin ketat, hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan industri kecantikan perawatan kulit yang rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 14%. Faktor yang berperan dalam meningkatnya pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia adalah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan di dorong dengan adanya kepedulian masyarakat untuk merawat kulit.

Satu produk kosmetik buatan lokal yang tidak kalah bagusnya atau dapat menyaingi produk kosmetik luar negeri adalah MS Glow. MS Glow salah satu *brand* kosmetik yang belum terlalu lama memasuki pasar produk kecantikan di Indonesia, secara mengejutkan berhasil meraih Indonesia Best Brand Award tahun 2020 dalam kategori Perawatan Wajah Yang Dijual Secara Eksklusif. Selain itu Perusahaan kosmetik MS Glow berhasil meraih penghargaan dari MURI (Museum Rekor Indonesia) usai berhasil menjual produk dengan

jaringan terbanyak di Indonesia². Penghargaan diserahkan langsung kepada founder MS Glow, Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala di J99 Tower Jakarta Selatan, Senin (23/8). Sejak berdiri hingga sekarang MS Glow memiliki distributor, agen, member dan reseller resmi di seluruh Indonesia bahkan sudah merambah mancanegara. Tingkatan antara distributor, agen, member dan reseller mempunyai keuntungan yang berbeda-beda termasuk dalam hal keuntungan atau laba. Hal itulah yang kemudian menyebabkan rentannya terjadi wanprestasi dikemudian hari. Namun yang menjadi fokus skripsi ini adalah reseller.

Di Kabupaten Blitar sudah banyak yang bergabung dalam mitra bisnis MS Glow, baik laki-laki maupun Perempuan. Rata-rata mereka yang bergabung menjadi reseller adalah konsumen yang kemudian beralih menjadi reseller. Setiap perjanjian kerjasama pasti membutuhkan kontrak bisnis untuk memastikan perjanjian yang disepakati dapat berjalan dengan lancar. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian atau verbintenits mengandung pengertian suatu hubungan

² <https://wartaekonomi.co.id/read319640/ms-glow-raih-indonesia-best-brand-award-tahun-2020> di akses 25 mei pukul 22:23

hukum (*rechtsbetrekking*) kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih pihak yang memberikan kekuatan hak pada 1(satu) pihak untuk memperoleh dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) juga memberikan definisi dari perjanjian, yaitu pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ Perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana 1(satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³

Selain itu, hukum perjanjian.merupakan hukum pelengkap maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuanketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang Perjanjian yang ada di dalam KUHPerdata.⁴Setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : kesepakatan, kecakapan,hal tertentu, dan sebab yang halal.⁵

Di dalam fiqih muamalah perjanjian di kenal dengan istilah akad , Akad tidak lepas dari pembahasan fikih muamalah. Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk memenuhi akad sebagaimana termaktub dalam QS. Al Maidah ayat 1 sebagai berikut :

³ Pasal 1313 KUHPerdata.

⁴ Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, 2009, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Atau Kontrak Dan Surat Penting Lainnya*, Depok : Raih Asa Sukses, hlm. 6

⁵ Pasal 1320 KUHPerdata.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَيْتُمْ بِهَا الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"(Q.S Al-Maidah :1)⁶

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan. Sebagai misal, perjanjian dalam transaksi jual-beli (bai'), sewamenyewa (ijarah), bagi hasil (mudharabah), penitipan barang (wadi'ah), perseroan (syirkah), pinjam meminjam (ariyah), pemberian (hibah), penangguhan utang (kafalah), wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.

Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan telah terjadi jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah adanya ijab dan qabul (sighat). Sementara syarat-syaratnya, ada yang menyangkut subyek perjanjian ('aqidain), obyek perjanjian (ma'qud

⁶ Al-Qur'an QS Al-Maidah/5:1

alaih) dan tempat akad (mahallul ‘aqad)⁷.

Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan MS Glow dengan Reseller ini bersifat baku (*standard contract*). Kontrak baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausulanya dibakukan dan dibuat dalam bentuk formulir. Tujuan utamanya adalah untuk kelancaran proses perjanjian dengan mengutamakan efisiensi, ekonomis, dan praktis. Tujuan khususnya adalah untuk melindungi kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat perbuatan debitur serta menjamin kepastian hukum.⁸

Didalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan MS Glow selaku Pihak Pertama dan Reseller selaku Pihak Kedua dimuat larangan larangan bagi Pihak Kedua yang terdapat dalam Pasal 7 perjanjian kerjasama yaitu :

- 1) Pihak Kedua tidak berwenang membawa nama Pihak Pertama atas perjanjiannya kepada pihak ketiga tanpa meminta persetujuan Pihak Pertama.
- 2) Pihak Kedua tidak berhak menentukan harga penjualan produk Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama.
- 3) Pihak Pertama akan melakukan pengentian penjualan kepada Pihak Kedua serta melakukan tindakan hukum kepada Pihak Kedua, jika melakukan tindakan perbuatan melawan hukum atas produk Pihak

⁷ Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), hal. 25

⁸ Danty Listiawati, *Klausula Eksenerasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*” Privat Law edisi 07 Januari-Juni 2015 Diakses Melalui <https://www.neliti.com/publications/26604/klausula-eksonerasi-dalam-perjanjian-standar-danperlindungan-hukum-bagi-konsume.tangga15 April 2022>

Pertama, yang berakibat kerugian secara materil maupun immaterial, baik secara pidana dengan melakukan pelaporan/pengaduan kepada penegak hukum maupun mengajukan gugatan perdata kepada Pihak Kedua.

- 4) Pihak Kedua dilarang keras untuk menjual produk dibawah daftar harga yang telah ditetapkan Pihak Pertama, bila ditemukan menjual produk dibawah harga standar, maka Pihak Pertama berhak untuk memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain di dalam perjanjian kerjasama,larangan untuk menjual poduk MS Glow dibawah harga standar dari pusat juga dimuat dalam surat pernyataan oleh pihak kedua yang ditandatangani di atas matrai 6000 yang lazim disebut akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan oleh perjanjian kerjasama.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Perjanjian yang berbentuk baku (standard contract) dimana tidak terjadinya negosiasi untuk mempertemukan keinginan para pihak. Hak dan kewajiban pun menjadi tidak seimbang antara satu pihak dengan pihak yang lain,yang mana perjanjian tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak pertama sebagai pihak yang mempunyai hak atas produk tersebut. Sehingga pihak kedua hanya perlu menandatangani isi perjanjiannya saja apabila menerima atau setuju isi dari perjanjian tersebut. Di dalam pasal 1320 KUHPperdata supaya terjadi persetujuan yang sah perlu di penuhi empat syarat,yaitu; 1) Kesepakatan mereka

yang mengikat dirinya 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3) Suatu pokok persoalan tertentu 4) Suatu sebab yang tidak terlarang .

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus adanya kata sepakat atau setuju maka akan jadi permasalahan jika pihak kedua dalam perjanjian kontrak hanya tinggal menandatangani saja, pihak kedua tidak bisa melakukan penilaian yang bebas sehingga pihak kedua tidak dapat mengambil keputusan yang independent. Hal inilah yang menyebabkan rentan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama berupa menjual harga produk dibawah harga standar yang sudah disiapkan oleh MS Glow.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perjanjian kerjasama antara Perusahaan MS Glow dengan Reseller yang dirumuskan dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KONTRAK BAKU PERUSAHAAN MS GLOW DENGAN RESELLER DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Reseller MS Glow di Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana isi perjanjian Kontrak bisnis perusahaan MS Glow dengan reseller MS Glow di Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak bisnis perusahaan MS Glow dengan Reseller di Blitar ?
3. Bagaimana penerapan perjanjian kontrak bisnis Perusahaan MS Glow dengan reseller ditinjau dari Fiqih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana isi kontrak bisnis Perusahaan MS Glow dengan reseller MS Glow di Blitar
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kontrak bisnis perusahaan MS Glow dengan Reseller di Blitar
3. Untuk mengetahui bagaiman penerapan kontrak bisnis Perusahaan MS Glow dengan reseller ditinjau dari Fiqh Muamalah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan bentuk perjanjian bisnis Perusahaan MS Glow dengan reseller .
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka pengembangan untuk ilmu pengetahuan hukum secara umum yang dalam hal ini adalah hukum perdata atau teori-teori hukum perjanjian dan untuk pengembangan ilmu khususnya mengkaji tentang bentuk perjanjian kerjasama Perusahaan MS Glow dengan reseller di Kabupaten Blitar

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak seperti masyarakat ,penegak hukum , praktisi , dan Perusahaan MS Glow dalam melakukan perjanjian Kerjasama .

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

a. Kontrak Bisnis

Kontrak merupakan istilah yang sangat populer, dan cakupan penggunaannya sangat luas termasuk dalam bidang bisnis. Kontrak yang bermakna suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan pada waktu yang sama mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-

undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.⁹

b. MS Glow

MS Glow merupakan *brand* kecantikan sekaligus skincare yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya para Wanita. MS Glow di dirikan oleh Shandy Purnamasari dan Kadek Maharani Kemala selaku owner MS Glow sendiri pada tahun 2013 ,dan resmi diluncurkan pada tahun 2014 .

c. Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1320

Kitab Undang-undang perdata pasal 1320 mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Ketentuan ini juga berlaku terhadap transaksi jual beli secara online. Ketentuan dalam KUHPerdata ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik

d. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, fiqh muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT, yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).

⁹ Suhamoko, 2004. *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta hlm. 117.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut,

Bab *Pertama*, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai factor mengapa penelitian ini dilakukan, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya : pembahasan mengenai perjanjian kontrak perusahaan MS Glow dengan Reseller yang bersifat baku ditinjau dari Undang-Undang Perdata Pasal 1320 dan penerapan sistem perjanjian baku ditinjau dari Fiqh Muamalah .

Bab *Ketiga*, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang : dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab *Keempat*: berisi tentang paparan data dan temuan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

Bab *Kelima* : berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan UU Perdata Pasal 1320 dan Hukum Islam

Bab *Keenam* : penutup berisi kesimpulan dan saran dari proposal skripsi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kontrak menurut hukum Positif

1. Pengertian Kontrak

Kontrak adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.¹⁰ Suatu kontrak lahir atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang berisi sekumpulan ketentuan yang nantinya harus ditaati oleh para pihak. Kontrak itu sendiri menimbulkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak. Hak dan kewajiban itu sendiri timbul selaras dengan tuntutan tercapainya suatu prestasi. Prestasi adalah suatu pelaksanaan hak dan/atau perjanjian yang tertulis dalam suatu kontrak dan mengikat bagi para pihak yang telah mengikatkan diri atas kontrak tersebut. Bab II Buku III KUHPdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPdata, yakni “Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst (Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian).¹¹

Menurut literatur Black’s Law Dictionary. Dia membahas kontrak dalam bentuk bahasa inggris yaitu:

Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do a peculiar thing”. Yang artinya, Kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian atau persetujuan antara dua orang atau lebih yang dimana menimbulkan sebuah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian atau berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.

Adapun pengertian kontrak tidak disebut secara tegas dalam literatur hukum. Kontrak lebih merupakan istilah yang digunakan dalam

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri dibalik Kontrak Bermasalah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 6

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 58.

perikatan-perikatan bisnis disamping MoU (Memorandum Of Understanding), yang pemakaian istilahnya bersifat khusus untuk perikatan bisnis. Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Oleh karena kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka pengertiannya sama dengan perjanjian sekalipun istilah kontrak belum tentu sebuah perjanjian karena perjanjian tidak eksklusif sebagai istilah suatu perikatan dalam bisnis¹²

2. Syarat Sah Kontrak

Banyak perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan batal atau tidaknya suatu perjanjian.¹³

Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dikatakan batal. tapi jika syarat subjektifnya yang tidak terpenuhi maka suatu perjanjian bisa dibatalkan atau jika tidak

¹² Agustinus Dawarja dan Aksioma Lase Pengertian Pokok dan Teknik Perancangannya, (Bekasi : Sinar Grafika, 2007), h. 45.

¹³ <https://kantorpengacara-ram.com/syarat-sahnya-perjanjian-perdata/> diakses 26 mei 2022 pukul 13:21 wib

dibatalkan pengadilan maka perjanjian tersebut masih bisa terus berlaku.

Masing-masing syarat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Menurut perjanjian konsensual kesepakatan terjadi pada saat diterimanya penawaran terakhir yang diajukan. KUH-Perdata menyatakan bahwa dalam perjanjian konsensual dengan adanya kesepakatan maka lahir perjanjian yang pada saat bersamaan juga melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Dengan lahirnya perikatan tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur. Pasal 1236 KUH-Perdata menegaskan bahwa debitur wajib memberi penggantian berupa biaya, ganti rugi dan bunga dalam hal debitur itu tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Lahirnya kesepakatan harus didasari dengan adanya kebebasan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUH-Perdata menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan.¹⁴

Alasan karena paksaan merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, termasuk jika paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian itu dibuat. Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 1323 KUH-Perdata, yang menunjuk pada subyek yang melakukan pemaksaan dalam perjanjian maupun orang yang tidak termasuk pihak dalam perjanjian tetapi memiliki kepentingan dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal 1324 KUH-Perdata dijelaskan bahwa suatu paksaan telah terjadi jika perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan orang yang

¹⁴ I. G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, (Bekasi : Megapoin, 2004), hlm. 47

berpikiran sehat, dan jika perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 dan Pasal 1326 KUH-Perdata dapat diketahui bahwa paksaan tersebut terwujud dalam dua bentuk yaitu :

1. Paksaan fisik, dalam hal ini yaitu kekerasan;
2. Paksaan psikis, dalam hal ini kejiwaan;

Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan pemaksaan tidak dapat dituntut jika perjanjian itu dikuatkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam atau jika seorang melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya. Alasan karena paksaan tidak sah jika dilakukan oleh orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁵

Alasan karena penipuan, dianggap ada jika tipu-muslihat yang dipakai salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat itu. Dalam tindak penipuan terdapat unsur kesengajaan salah satu pihak supaya pihak lawan sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Penipuan itu tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Pihak yang membuktikan dalam hal ini adalah pihak yang ditipu apakah benar pihak lawan telah melakukan penipuan dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Alasan karena penipuan tidak sah jika tidak memuat

¹⁵ R. Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 28 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1322 ayat (1).

barang yang dapat diperjanjikan. Barang yang dimaksud yaitu barang yang dapat diperdagangkan. Dalam perjanjian, barang harus disebutkan jenisnya.

Dalam konteks yang demikian, ketidaksahan perjanjian disebabkan kesepakatan yang lahir secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian tersebut tidak terpenuhi ;

- (1) Kemungkinan pertama adalah pembatalan atas perjanjian tersebut yang pembatalannya dimintakan kepada Hakim atau melalui Pengadilan. Ini yang disebut dapat dibatalkan.
- (2) Kemungkinan kedua adalah perjanjian itu batal dengan sendirinya, artinya batal demi hukum.

b) Kecakapan (*bekwaamheid*) untuk membuat suatu perjanjian

Disamping kesepakatan para pihak, juga ada syarat subyektif lainnya yaitu kecakapan para pihak dalam perjanjian. Setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat adalah cakap menurut hukum. Kedewasaan tersebut menurut Pasal 330 KUH-Perdata yaitu sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian orang-orang yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pernikahannya tersebut putus maka orang itu tidak akan kembali ke dalam keadaan belum dewasa. Seseorang yang pernah menikah meskipun usianya belum genap 21 tahun tetap dianggap sebagai orang dewasa.

Pasal 1329 KUH-Perdata dikatakan, bahwa “setiap orang adalah cakap”(bevoegd) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. “Kecakapan bertindak”menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan umum untuk menutup perjanjian

lebih luas lagi, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya sedangkan “Kewenangan bertindak” menunjuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus. Kewenangan hanya menghalangi untuk melakukan tindakan hukum tertentu.¹⁶

Ketidakcakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam syarat subyektif perjanjian. Hal ini disebabkan kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum yang terjadi dengan dilanggarnya syarat tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (Voidable). Sehingga jika para pihak yang tidak keberatan dengan pelanggaran syarat subyektif ini dan tidak melakukan upaya pembatalan perjanjian melalui Pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Mengenai pembatalan tersebut, KUH-Perdata Pasal 1454 memberikan jangka waktu yaitu selama 5 tahun atau dalam hal ketidakcakapan maka jangka waktunya tidak harus menunggu 5 tahun tetapi sejak orang yang tidak cakap tersebut menjadi cakap menurut hukum.

Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan hukum pihak yang belum dewasa diwakili oleh walinya.¹⁷ Terhadap pihak-pihak yang tidak sehat pikirannya diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri.

c) Mengenai suatu hal tertentu

Untuk menimbulkan kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyek perjanjian. Ketegasan obyek perjanjian

¹⁶ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2.

¹⁷ Syahmin AK. , Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2006), hlm. 14.

tersebut dapat diartikan bahwa obyek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 KUH-Perdata yang berbunyi :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1333 KUH-Perdata tersebut di atas menjelaskan bahwa semua jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan dari suatu kebendaan tertentu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, maka benda yang diserahkan tersebut harus dapat ditentukan secara pasti. Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal yang wajib dilakukan oleh satu pihak dalam perikatan tersebut (debitur) pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud¹⁸. Dalam hal perjanjian penanggungan utang, hak tagih kreditur merupakan kebendaan yang harus dapat ditentukan terlebih dahulu. Alasannya karena pada perjanjian penanggungan utang, kewajiban pihak penanggung adalah menanggung utang debitur, dimana penanggung akan memenuhi kewajiban debitur dan ia mendapat hak tagih dari kreditur terhadap debitur.

Selanjutnya dalam perikatan untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga menegaskan kembali bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat,

¹⁸ Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 156.

pastilah merupakan kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian menurut KUH-Perdata, kebendaan yang dapat dijadikan obyek dari perjanjian adalah telah ditentukan jenisnya.

d) Suatu sebab yang halal

Selain harus memenuhi ketiga syarat tersebut diatas, maka untuk sahnya perjanjian para pihak juga harus memuat alasan atau sebab yang halal kenapa perjanjian itu dibuat. Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUH-Perdata. Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Selanjutnya mengenai pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam KUH-Perdata. Akan tetapi Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa sebab yang halal itu adalah :

- a) bukan tanpa sebab;
- b) bukan sebab yang palsu
- c) bukan sebab yang terlarang.

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan apa alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUH-Perdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.¹⁹

Berbeda dengan syarat pertama dan syarat kedua, syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat obyektif memiliki akibat hukum dimana perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum itu sejak semula dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut dengan batal demi hukum (null and void). Akibat batal demi hukumnya perjanjian, maka salah satu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan untuk meminta pemenuhan prestasi dari pihak lain. Hal tersebut disebabkan perjanjian itu tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi **maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.**

3. Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhaap satu orang lain atau lebih “.

¹⁹ Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka SinarHarapan, 1996), hlm. 99.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan ,merupakan terjemahan dari istilah Belanda “ *Verbintenis* “

Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain,dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu .²⁰

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak,pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu ,yang dinamakan kreditur , sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur , tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai “Prestasi”. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Prestasi tersebut dapat berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu ;
- b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja ,dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu (perjanjian) dan undang-undang.

Apabila dua orang melakukan suatu perjanjian maka sesungguhnya mereka atau para pihak yang bermaksud supaya diantara mereka terdapat suatu perikatan ,dan selanjutnya mereka terikat oleh janji yang telah mereka berikan. Perikatan yang lahir

²⁰ Subekti,*Hukum Perjanjian*,Intermasa,Jakarta,2010,hlm.1

dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian.

4. Macam-macam Perjanjian

Menurut doktrin macam-macam perjanjian adalah seperti berikut : Secara umum perjanjian dapat dibedakan dalam dua kelompok , yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian nonobligatoir. " Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu."Sedangkan perjanjian non obligator adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.²¹

- a) Perjanjian Obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik .

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak saja , misalnya hibah , penanggungan (borg tocht) dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah . Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada kedua belah pihak , misalnya jual beli dan lain-lain.²²

- b. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban .

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan sesuatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya , misalnya hibah , pinjam pakai , pinjam- meminjam tanpa bunga dan penitipan barang tanpa biaya . Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi yang berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak

²¹ Komariah Emong Pradja, *Hukum Perdata*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm 171

²²Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Adtya, Bandung, 2010, him. 54-55

lain , misalnya jual beli , sewa menyewa dan pinjam meminjam dengan bunga.²³

c. Perjanjian Konsensuil , Perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua pihak , contoh jual beli , sewa menyewa. " Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga mensyaratkan penyerahan , objek perjanjian atau bendanya , misalnya penitipan barang, pinjam pakai. " Kemudian perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat , juga formalitas tertentu sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang , contoh fiducia atau perjanjian atas dasar kepercayaan.²⁴

d. Perjanjian bernama , perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran .

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang . Sedangkan perjanjian tak bernama adalah sebaliknya yaitu tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang , misalnya Sewa beli (hire purchase), Sewa guna (leasing), Anjak piutang (factoring) dan Modal Ventura (joint venture) Kemudian perjanjian campuran adalah

perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama . misalnya perjanjian pemondokan (kosl) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dengan perjanjian melakukan pekerjaan (mencuci pakaian . menyetrica dan membersihkan kamar tidur).²⁵

²³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Adhya, Bandung, 2010, hlm 59

²⁴ *ibid*, him. 47-48

²⁵ *ibid*, him 35-36

b) Perjanjian Non Obligatoir terbagi menjadi:

1. Zakelijk Overtenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain , misalnya balik nama hak atas tanah.
2. Bevits Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. Leberatoir Overeenkomst adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari sesuatu kewajiban.
4. Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum yang diatur para pihak

Macam-macam perjanjian berdasarkan KUHPerdara dapat dibedakan sebagai berikut ini :

a. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdara) .

Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain , tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri . Perjanjian dengan Cuma- cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja .
Misal : Hibah .

b. Perjanjian atas beban .

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum . Jadi , dua pihak dalam memberikan prestasi tidak imbang . Contoh : Perjanjian pinjam pakai , di mana debitur mempunyai beban untuk mengembalikan barang , sedangkan kreditur tidak .

Perjanjian cuma cuma dan atas beban penekanan perbedaannya ada pada prestasi .

c. Perjanjian Timbal balik .

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak . Hak dan Kewajiban harus imbang . Misal : Perjanjian Jual Beli .

d. Perjanjian Sepihak .

Hanya ada satu hak saja dan hanya ada satu kewajiban saja contoh : Hibah . Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak penekanan perbedaannya ada di hak dan kewajiban

e. Perjanjian Konsensual

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian di mana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan . Menurut KUHPerdota , perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasa 1 1338) .

f. Perjanjian Riil .

Perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misal, Perjanjian penitipan barang . Perjanjian pinjam pakai .

g. Perjanjian Fonnil .

Perjanjian yang harus memakai akta nota riil. contoh : jual beli tanah .

h. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama (nomina) adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama di dalam KUHPerdota . Perjanjian tidak bernama (innomina) adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota , namun perjanjian berkembang dalam masyarakat . Contoh : Perjanjian kerja sama , Perjanjian pemasaran , Perjanjian pengelolaan.

i. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian obligatoir hanya melahirkan hak dan kewajiban saja, pelaksanaannya nanti.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misal Pembebasan Utang.

5. Asas-asas dalam berkontrak

Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah: prinsip konsensualitas, dimana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena penyesuaian kehendak atau (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan dapat dibuat secara bebas bentuk “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual.

Prinsip atau asas “kekuatan mengikat karena persetujuan” menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan ikatan para pihak satu sama lain.²⁶

1. Asas Konsensualitas

Dalam perjanjian hal utama yang harus ditonjolkan ialah bahwa umumnya berpegangan pada asas Konsensualitas, yang merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi terciptanya kepastian hukum.²⁷

Asas Konsensualitas mempunyai arti yang penting, bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan tercapainya

²⁶ Arfiana Novera, *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014 hal 14

²⁷ Subekti, “Aspek- aspek hukum Perikatan Nasional”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 5.

sepakat mengenai hal- hal pokok mengenai perjanjian tersebut dan perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karena nya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila hal- hal pokok sudah disepakati dan tidak diperlukan sebagai suatu formalitas.²⁸

2. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat landasannya ada di dalam ketentuan Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata²² Di dalam pasal 1339 KUH Perdata juga dimasukkan prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji- janji kontraktualnya serta harus memenuhinya, dipandang sebagai sesuatu yang patut dan bahkan orang tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu demikian. Suatu pergaulan hidup dimungkinkan bila seseorang dapat mempercayai kata- kata orang lain.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip bahwa orang terikat pada persetujuan-persetujuan menerangkan adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis dan hal ini mengimplikasikan pula prinsip kebebasan berkontrak.

Jika antara para pihak telah diadakan sebuah persetujuan maka diakui bahwa telah terdapat kebebasan berkehendak ini diasumsikan adanya suatu kesetaraan minimal. Pada intinya suatu kesetaraan minimal. Pada intinya suatu kesetaraan ekonomis antara para pihak sering tidak ada, akibatnya jika kesetaraan antara para pihak tidak ada, maka nampaknya tidak pula ada kebebasan untuk mengadakan kontrak.²⁹

²⁸ Subekti, "Hukum Perjanjian"; Jakarta; Intermasa, 1984. Hlm. 15

²⁹ Ibid

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini pada kenyataannya ternyata tidaklah berlaku mutlak. KUH Perdata memberikan pembatasan mengenai berlakunya asas kebebasan berkontrak, seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan: Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menerangkan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya kata sepakat dari para pihak yang membuatnya.

Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata yang bias disimpulkan bahwa kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh suatu kecakapan. Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 menerangkan bahwa para pihak tidak bebas membuat perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh Undang- Undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketentuan umum.³⁰

Pasal 1332 KUH Perdata memberikan arah mengenai kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang menyangkut objek perjanjian. Menurut ketentuan ini adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun, hanya barang- barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek perjanjian.³¹

6. Jenis-Jenis Kontrak dalam Bisnis

Pada pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat).³²

1. Kontrak Nomina

³⁰ Pasal 1320 KUH Perdata ayat (2) dan (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata

³¹ Pasal 1332 KUH Perdata: "*Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian*"

³² KUHPerdata pasal 1319

Kontrak nominaat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian yang sudah dikenal dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata ada lima belas jenis kontrak nominaat, yaitu:

- Jual-beli. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan (1457 KUH Perdata).
- Tukar-menukar. Tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya (1451 KUH Perdata).
- Sewa-menyewa. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir (1548 KUH Perdata).
- Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan karenanya (1618 KUH Perdata).
- Badan hukum. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (1653 KUH Perdata).

- Hibah. Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima barang itu (1666 ayat (1) KUH Perdata).
- Penitipan barang. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya (1694 KUH perdata).
- Pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya (1740 KUH Perdata).
- Pinjam-meminjam (pinjam pakai habis). Pinjam-meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama (1754 KUH Perdata).
- Pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (1792 KUH Perdata).
- Bunga tetap atau abadi. Bunga tetap atau abadi adalah perjanjian dimana pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah

uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali (1770 KUH Perdata).

- Perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak, yang tergantung pada kejadian yang belum pasti (1774 KUH Perdata).
- Penanggungan utang. Penanggungan utang adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya (1820 KUH Perdata).
- Perjanjian perdamaian (dading). Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara (1851 KUH Perdata).

2. Kontrak Innominnat

Kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan. Hukum kontrak innominaat (spesialis) merupakan bagian dari hukum kontrak (generalis).³³

Beberapa jenis kontrak innominaat:

1. Perjanjian sewa beli. Dalam sewa beli ada dua tahap perbuatan hukum yaitu tahap pertama menyewakan benda dan tahap kedua pembelian benda. Pada tahap pertama penyewa dengan membayar sewa yang telah

³³ <https://www.sarno.id/2017/01/jenis-jenis-perjanjian-dalam-bisnis/> di akses 4 Oktober 2022 pukul 00:22 wib

disepakati secara angsuran menerima benda untuk dinikmati. Pada tahap kedua, penyewa dengan membayar angsuran sewa terakhir berubah status menjadi pembeli dan memperoleh hak milik atas benda yang sudah dikuasainya itu. Umumnya benda yang disewabelikan adalah kendaraan bermotor, elektronik, perumahan, dan sebagainya.

2. Perjanjian sewa guna (leasing). Sewa guna merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk menjalankan usaha
3. Perjanjian anjak piutang (factoring). Merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Modal ventura (joint venture). Karakteristik Modal Ventura: Modal ventura bersifat "Risk Capital" artinya bantuan hanya akan diberikan pada perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang, inovasi dan kreasi tanpa mengenal adanya jaminan atau agunan apabila terjadi risiko akan ditanggung bersama

B. Kontrak Baku

1. Pengertian Kontrak Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standaard contract*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.

Adapun pengertian perjanjian baku menurut para ahli adalah:

- a) Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standart contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran³⁴
- b) Menurut Sjahdeini, Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klasula-klasulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan³⁵
- c) Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 87

³⁵ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia 1993, h.66.

yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.

Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat di simpulkan bahwa Perjanian baku adalah perjanjian yang telah dibuat secara baku, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.³⁶

2. Jenis-jenis Perjanjian Baku

Mariam Darus juga mengajukan tiga jenis *standard contract* (perjanjian baku) sebagai berikut ³⁷:

- a) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu . Pihak yang kuat lazimnya adalah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak debitur.
- b) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak

³⁶ Hasanudin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 197

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001),

atas tanah .Dalam bidang agrarian ,misalnya formular-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1997 berupa antara lain akta jual beli.

- c) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan.

3. Dasar hukum Perjanjian baku

Dari sekian banyak kebebasan yang diberikan kepada anggota masyarakat akan membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka kebebasan yang erat hubungannya dan sering kali terpengaruh dengan pencantuman suatu syarat tertentu dalam suatu perjanjian, adalah adanya kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat ³⁸. Dan dalam hal ini akan berpengaruh pula pada adanya kebebasan untuk membuat perjanjian yang sepihak atau sering disebut dengan perjanjian baku (klausul baku).

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Perjanjian baku adalah: *”setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”*.³⁹

Di samping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung

³⁸ Kelik Wardiono, 2005, Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi Dan Konsumen: Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya, Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukoharjo, hal.7

³⁹ Ibid., hal. 10.

ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan atau ditanggung kepada pihak produsen atau penyalur (penjual). Jadi terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan konsumen di pihak lain.

Pada UUPK terutama Pasal 18, sebenarnya kontrak standar masih dibenarkan. Namun, UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha alias pihak produsen atau penyalur/penjual. Bila pelaku usaha tetap melakukan hal ini maka dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sebesar 1 milyar rupiah.

C. Akibat Hukum Kontrak

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbale balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Biasanya orang-orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual beli, misalnya, hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, dan harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat, dan waktu

pembayaran, bagaimana kalau barang musnah di perjalanan, dan sebagainya.⁴⁰

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan suatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.

Ada tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, menurut Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris *in good faith*, dan dalam bahasa Prancis *de bonne foi*). Norma yang dituliskan di atas merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Apakah artinya bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik itu? Dalam hukum benda, itikad baik adalah suatu anasir subjektif. Bahkan, anasir subjektif inilah yang dimaksud oleh Pasal 1338 ayat (3) tersebut bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan tadi. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.

⁴⁰ Arfiana Novera, *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014 hal 17

D. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Perjanjian (Akad)

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan.⁴¹

Dalam al-Qur’an setidaknya dikenal ada dua macam istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata al-‘aqdu (*akad*) dan al-‘ahdu (*janji*). Al-Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁴²

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁴³ Namun, untuk mengetahui lebih jelas mengenai perjanjian dalam hukum Islam berikut dikemukakan beberapa pendapat, yakni;

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (konsep, regulasi, dan implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Ed. Pertama, Cet. ke-1, h. 22

⁴² Q.S AL-Maidah (5): 1

⁴³ KUHPerdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2008), Cet. ke-2, h. 343.

Menurut Abdul Ghofur Anshori akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya⁴⁴

Muhamad Asro dan Muhamad Kholid menyimpulkan bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.⁴⁵

Menurut Syamsul Anwar akad adalah “Pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 13 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁶

Menurut para ahli Hukum Islam (jumhur ulama), kata akad didefinisikan sebagian “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” Ulama mazhab dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan yang dikutip oleh Wawan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h. 24.

⁴⁵ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. ke-1, h. 74.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 421

lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.⁴⁷

2. Keabsahan Perjanjian baku menurut Fiqih Muamalah

Apabila melihat kembali pada asas-asas dari perjanjian menurut Hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan dalam akad termasuk melanggar asas kebebasan berakad atau dalam istilah bahasa arab disebut dengan *mabda' hurriyyah at-ta'aqud*. Pada asas kebebasan berakad, para pihak yang melakukan akad harus memiliki dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis-statement. Pernyataan ini didasarkan pada firman Allah pada QS. An-Nisa': 29 yang berisi bahwa: *Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu"*.⁴⁸

Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa dalam hal perdagangan termasuk didalamnya adalah perjanjian harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan diantara para pihak. Sementara, dalam perjanjian baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak kedua untuk menerima setiap klausula perjanjian baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi pihak kedua pada pihak yang lemah sehingga mau tidak mau pihak kedua akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:⁴⁹

- a. Para Pihak yang Berakad (al-'Aqidain)

⁴⁷ Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam), (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 243.

⁴⁸ Al-Qur'an QS An-Nisa' : 29

⁴⁹ Syamsul Anwar, op.cit., h. 96.

Para pihak yang berjanji dua orang atau lebih yang melakukan akad adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak yang berjanji atau berakad dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad dan mempunyai kecakapan dalam tindakan hukum sehingga akad tersebut dianggap sah. Dalam istilah fiqh harus mukallaf dengan arti lain orang yang hendak melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, selain dilihat dari tahapan kedewasaan seseorang, dalam suatu akad, kondisi psikologis seseorang perlu juga diperhatikan untuk mencapai sahnya suatu akad. Subjek perjanjian haruslah berakal sehat artinya tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur, sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

b. Objek Akad (Ma'qud 'alaih)

Objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau benda-benda yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Untuk objek akad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus yang dibenarkan oleh syara' Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia, dengan ketentuan bahwa objek tersebut harus suci baik zat maupun sifatnya, halal menurut syara', bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak), dimiliki sendiri, bernilai harta menurut harta Islam, dapat diserahkan.

- 2) Objek akad tersebut harus telah ada pada waktu akad diadakan Berdasarkan syarat yang dikemukakan di atas barang yang tidak ada ketika akad berlangsung tidak sah dijadikan objek akad, kecuali menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam beberapa hal dalam upah mengupah, menggarap tanah.
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Terdapat 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu. Keempat aspek ini perlu jelas supaya objeknya diketahui oleh pihak penerima. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaianya dalam bidang tersebut⁵⁰
- 4) Dapat di serahkan waktu akad terjadi
Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Objek akad boleh diserahkan belakangan sesuai kesepakatan, namun harus dipastikan bahwa objek akad tersebut benar-benar dimiliki dan berada

⁵⁰ Farthurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-1, h. 36.

dalam penguasaannya secara sempurna. Hal itu karena dianggap sebagai gharar.⁵¹

b. Kesepakatan untuk mengikatkan diri (Sighat al'Aqd)

Sighat al'aqd adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighat al'aqd) menjadi sesuatu yang urgen dalam rukun akad. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang dikehendaki oleh para pihak. Bagi ulama Hanafiyah⁵², rukun akad sebenarnya hanya satu yaitu sighat al'aqd (ijab dab qabul) sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad dimasukkan kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan ulama Hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada di luar esensi akad. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan (*offering*), sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (*acceptance*). Ijab dan qabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tulisan. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai sighat hanya oleh mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Maka akad dalam bentuk perkataan adalah berupa sighat atau ucapan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

53

⁵¹ Ibid, h. 37

⁵² Syamsul Anwar, loc.cit.

⁵³ Rachmat Syafi'i, op.cit., h. 51, Lihat Abdul Ghofur Anshori, op.cit., h. 26; Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), Cet. ke-1, h. 45

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
- 2) Tujuan dan maksud yang terkandung dalam pernyataan ijab dan qabul itu harus jelas, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad atau perjanjian.
- 3) Antara ijab dan qabul harus sesuai
- 4) Antara ijab dan qabul harus bersambung, berada di tempat yang sama dalam suatu majelis, jika kedua belah pihak hadir atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.
- 5) Antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa

Dari rukun akad di atas, secara umum memiliki kesamaan dengan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta Pasal 1320, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu; dan
- d) Suatu sebab yang halal⁵⁴

3. Syarat Sahnya Perjanjian menurut Fiqih Muamalah

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:⁵⁵

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan

⁵⁴ KUHPerduta, op.cit., h. 344.

⁵⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, op.cit., h. 2-4

hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama-sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela tentang isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

4. Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Fiqih Muamalah

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang

dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁵⁶

a) Asas Ibahah (Mabda' alIbahah)

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.alHadid (57): 4 yang artinya “ *Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*”. Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

b) Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

c) Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

⁵⁶ Akhmad Hulaify, *Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Islam Syari'ah*, At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 3 No. 1 hal 48

d) Asas janji itu mengikat

Dalam al-Quran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “ *Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan hadis dimaksud adalah Firman Allah, “... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya” (QS. 17:34).

e) Asas Keseimbangan (Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

f) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

g) Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya.

h) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Quran yang menegaskan, “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS. 5: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern ini, akad ditutup oleh suatu pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad telah dibakukan oleh pihak lain.

E. Perusahaan Ms Glow


1. Profil Ms Glow

Ms Glow lahir dari keinginan pendiri untuk selalu terlihat cantik dan sehat. Karena keinginannya yang kuat founder MS Glow berhasil mendirikan Ms Glow pada Juli 2016 dengan menawarkan produk kosmetik dan perawatan kulit. Ms Glow sendiri mempunyai arti Magic For Skin. Ms Glow menciptakan produk ini dengan harapan menjadi produk perawatan kulit yang akan menjadi solusi untuk semua jenis kulit.

Target pasarnya produk Ms Glow adalah semua orang yang membutuhkan perawatan mulai dari usia 17 tahun atau diperuntukan untuk semua kalangan tanpa terkecuali ibu hamil dan ibu menyusui karena produk Ms Glow yang kami tawarkan telah beruji dan bersertifikat BPOM dan HALAL sehingga terjamin keamanannya.

Pada tahun 2017 Ms Glow telah mendirikan Ms Glow aesthetic clinic, clinic pertama berada di daerah Malang dan clinic kedua di daerah Denpasar Bali. Dengan didirikannya Ms Glow Aesthetic Clinic para Founder berharap untuk dapat melengkapi kesuksesan produk skincarenya itu sendiri dan sebagai bentuk brand image yang baik bahwa Ms Glow adalah produk yang aman dan berkualitas yang mana tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah medis sehingga Ms Glow menjadi solusi utama yang aman dan terpercaya bagi para konsumen. Konsep bisnis Ms Glow ini sendiri berbasis online shop.

Ms Glow sendiri mempunyai distributor yang di sebut dengan Agent, Reseller dan Member. Agent (Stockist) diberikan stock offline skala besar dengan tujuan untuk memudahkan para konsumen di kota masing – masing Agent, sedangkan untuk Reseller dan Member hanya dapat menjualkan produk secara online.



Gambar 2.1

2. Sejarah Berdirinya MS Glow

MS Glow pertama kali berdiri pada tahun 2013, "MS" pada nama brand merupakan singkatan dari moto brand yaitu Magic For Skin untuk menggambarkan sebuah produk glowing yang terbaik di Indonesia.

Nama MS Glow juga diambil dari 2 huruf depan owner yakni Maharani Kemala Dewi dan Shandy Purnamasari, mereka berdua bersusah payah mendirikan dan membangun brand ini sampai memiliki 9 cabang di Indonesia.

MS Glow telah memproduksi hampir 40 produk kecantikan dengan kualitas terbaik yang sudah menghasilkan omset hingga milyaran rupiah. Di usia yang menginjak 8 tahun ini, produk dari MS Glow sudah menjadi salah satu produk lokal yang paling diminati masyarakat Indonesia.⁵⁷

3. Visi dan Misi Ms Glow

Visi merupakan tujuan atau arah utama, sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang harus dilalui dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut.

MS GLOW mempunyai visi dan misi yang sama yaitu memberikan kemudahan dalam perawatan kesehatan kulit dan mengangkat produk local untuk kosmetik dan perawatan kulit agar bersaing di era globalisasi.

F. Reseller Ms Glow

Di awal perjalanan bisnisnya pada 2013, Founder MS Glow sekadar menjual produk kecantikan dari seorang dokter. Dua tahun berselang, Shandy berhasil merilis brand MS Glow bermodalkan investasi pribadi yang ia kumpulkan dari hasil berjualan online.

⁵⁷ <https://msglowbeautyid.com/sejarah-berdiri-dan-suasana-pabrik-ms-glow> di akses pada 19 September 2022 pukul 23:24

MS Glow terus menggelar komunikasi pemasaran di media sosial. Ketika MS Glow naik daun, momentum ini kemudian dimanfaatkan Shandy untuk menjual produk-produk mereka dengan *system reseller Konsumen-konsumen* loyal MS Glow ditawarkan untuk menjual kembali produk-produk MS Glow dengan harga khusus. Ternyata, strategi ini berhasil. Jumlah *reseller* MS Glow hingga hari ini mencapai tiga ribu orang.

Adapun syarat menjadi Reseller Ms Glow sebagai berikut :

1. Reseller A minimal pembelian 5 Paket wajah
2. Reseller B minimal pembelian 12 Paket wajah
3. Member minimal 120 Paket wajah
4. Agen minimal pembelian 1000 paket wajah
5. Stockist/Distributor minimal Pembelian 5000 paket wajah

Perbandingan :

1. Reseller A mendapatkan potongan Rp.20.000/Paket dari harga 300.000 menjadi Rp.280.000
2. Reseller B mendapatkan potongan Rp.30.000/Paket dari harga 300.000 menjadi Rp.270.000
3. Member mendapatkan potongan Rp.50.000/Paket dari harga 300.000 menjadi Rp.250.000
4. Agen mendapatkan potongan Rp.80.000/Paket dari harga 300.000 menjadi Rp.220.000
5. Stockist/Distributor mendapatkan harga Khusus

Sedangkan untuk mendaftar menjadi Reseller MS Glow bisa dilakukan secara online maupun offline , Adapun caranya sebagai berikut :

1. Buka situs resmi MS Glow di <https://ms-glow.store/>.
2. Klik menu reseller.
3. Klik formulir pendaftaran.
4. Kemudian, isi semua kolom formulir pendaftaran.
5. Unggah foto KTP dan swafoto (selfie).

6. Klik ajukan pendaftaran.
7. Tunggu kabar dari pihak MS Glow melalui email atau WhatsApp yang sudah terdaftar.
8. Jika sudah mendapatkan email konfirmasi, pendaftaran berhasil dilakukan.⁵⁸

A. Tinjauan Umum tentang Kebendaan

Hak kebendaan merupakan hak milik yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan hak kebendaan itu mempunyai *Zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga, (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyai atau memiliki benda tersebut.

Pengertian hak milik dapat dilihat seperti yang disebutkan pada Pasal 570 KUH Perdata yaitu Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undangundang”⁵⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya. Dengan demikian pemilik benda dapat memperlainkan (menjual, menghibahkan, menukarkan,

⁵⁸ <https://ms-glow.store/blog/cara-daftar-menjadi-agen-member-ms-glow> di akses tanggal 20 September 2022 pukul 20.02 WIB

⁵⁹ Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 170.

mewakafkan), membebani (gadai, fiducia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya. Selain itu pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya. Hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik orang lain yang bukan pemilik maupun oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada ganti kerugiannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

1. Pengalihan Hak Milik Suatu Benda Melalui Perjanjian Jual Beli

Secara yuridis dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan perjanjian konsensual melalui rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan : *“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”*.

Uraian di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis, menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian dari peristiwa perdata yang dimaksudkan, namun demikian jika kita kembali kepada hakikat dari peristiwa perdata dalam hubungan penyerahan kebendaan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang

termasuk dalam peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu.

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap perbuatan hukum perdata yang bermaksud untuk mengalihkan hak milik, harus memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum suatu penyerahan kebendaan, dengan tujuan untuk melakukan pemindahan hak milik dapat dilakukan haruslah ada terlebih dahulu suatu peristiwa perdata yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik tersebut, yang dalam bentuk perjanjian dapat tertuang dalam wujud jual beli, tukar menukar maupun hibah.⁶⁰

2. Dasar Hukum Perjanjian Reseller

Reseller menjual kembali barang yang dibeli dengan harga lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan transaksi pembelian sebelumnya. Harga diskon yang ditawarkan oleh toko online juga melatarbelakangi maraknya merchant yang semakin banyak. Beberapa toko online menawarkan siapa saja kesempatan untuk menjadi reseller produk mereka. Opsi ini menambah diskon yang diberikan oleh penjual e-commerce, Reseller.

Meskipun Reseller bukan pihak pertama sebagai penjual toko online, mereka juga membutuhkan lisensi. Istilah Reseller tidak berlaku untuk aturan bisnis. Namun ada istilah lain yang hampir sama dengan penyalur dan diatur dalam undang-undang, yaitu penyalur. Menurut UU 11/2006, dijelaskan bahwa distributor adalah pedagang yang berdagang menurut aturan, membeli barang atau jasa miliknya. Pedagang

⁶⁰ Deasy Soeikromo, *Pengalihan Hak Milik atas Benda melalui Perjanjian Jual Beli menurut KUHPperdata*, Vol.1.No.3, Juli-September, 2013 hal 94

dapat menamai barang yang mereka jual dengan nama mereka sendiri.

Pemerintah menyikapi perkembangan dalam dunia usaha dan oleh karenanya dalam rangka berusaha untuk membina dan mengembangkan industri, dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang keagenan telah dikeluarkan yang diantara lain adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NO.23/MPPIKEPIII 998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.231I 998) sebagai mana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No. 159/MPP/Kep/4/I998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep1I / 1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan.⁶¹

Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tahun 1992/1993 berikut adalah hasil penelitiannya. di mana agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukan karyawan prinsipal. Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dan prinsipalnya. Biasanya agen diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan penjualan dan promosi barang-barang prinsipal.

⁶¹ Ari Wahyudi Hertanto, *Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No.3 Juli-September 2007, hal 385

pada posisi yang setingkat. Reseller bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Reseller dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika Reseller mengadakan transaksi (negosiasi) dengan konsumen/pihak ketiga maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen secara langsung kepada prinsipal bukan melalui Reseller, sedangkan pembayaran kepada Reseller berupa komisi dari hasil penjualannya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga jika dilihat maka hubungann yang terjadi antara agen, Reseller dengan prinsipalnya adalah tunduk kepada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPer.

Selanjutnya dalam pasal 2 dan 3 Kepmen NO.23/J998 diadakan penggolongan atau pengkategorian pada Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, yaitu lembaga perdagangan yang termasuk sebagai Pedagang Besar dan Pedagang Pengecer (Reseller). Pada Pasal 2 menyebutkan bahwa yang termasuk sebagai Pedagang Besar adalah distributor utama, perkulakan (grosir), sub distributor, pemasok besar (main supplier), dealer besar, agen tunggal pemegang merek.

Selanjutnya turut ditentukan bahwa terhadap Pedagang Besar dilarang melakukan kegiatan sebagai pengecer dan pedagang informal. Pada Pasal 3 Kepmen No 23 /1998 ditegaskan bahwa yang termasuk sebagai Pedagang Pengecer (Reseller) adalah Agen Pabrik dan Agen Penjualan, Agen

Pembelian, Agen Penjualan Pemegang Merk. Pemasok (Supplier). Dealer pengecer. dan Pengecer Tanpa Toko.⁶²

Pada dasarnya perjanjian Reseller MS Glow di buat dalam bentuk perjanjian baku. perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang disetujui oleh para pihak. yang lazimnya telah berbentuk formulir perjanjian yang telah ditentukan oleh pihak pertama yaitu pihak prinsipal. Dengan demikian perjanjian yang diadakan merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara kolektif dalam bentuk formulir.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan, maka perlu diuraikan peneliti terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Se jauh pengamat penyusun, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema **PENERAPAN KONTRAK BAKU PERUSAHAAN MS GLOW DENGAN RESELLER DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQH MUAMALAH (studi kasus pada Reseller MS Glow di Blitar)**, yaitu :

Pertama , Atika Lersia , Skripsi tahun 2021 dengan judul Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Kosmetik MS Glow dengan pelaksanaannya antara PT Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang. Penelitian ini membahas permasalahan kurangnya pengawasan dari pihak MS Glow yang sering kali menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak distributor tanpa ada kejelasan mengenai sanksi yang tegas dari pihak pertama.⁶³ Persamaan pada proposal yang saya teliti yaitu terjadinya wanprestasi menjual harga dibawah standar yang telah disiapkan

⁶² Ibid., hal 388-389

⁶³ Atika Lersia “Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Kosmetik MS Glow dengan pelaksanaannya antara PT Kosmetika Global Indonesia dan Distributor di Kota Padang”, *Skripsi SI Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2021*

oleh MS Glow. Perbedaan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada keabsahan penerapan perjanjian baku yang di siapkan perusahaan MS Glow kepada Reseller di Blitar di tinjau dari KUHPerdara dan Fiqh Muamalah.

Kedua, Febi Ramadona Ronapati, Skripsi tahun 2016 dengan judul Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dan akibat Hukum suatu Kontrak Baku yang isinya merugikan pihak debitur. Penelitian ini membahas akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen) yakni tidak berarti pihak konsumen tidak menuntut apa-apa terhadap kerugian yang dimaksud .sebagai yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menentukan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat secara jelas atau pengungkapan yang sulit dimengerti.⁶⁴ Persamaan pada proposal yang saya teliti yaitu akibat hukum suatu kontrak baku yang merugikan pihak kedua

Perbedaan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada penerapan keabsahan perjanjian baku yang di siapkan perusahaan MS Glow kepada Reseller di Blitar di tinjau dari KUHPerdara dan Fiqh Muamalah.

Ketiga, Sukria Handayani Hsb , Skripsi tahun 2018 dengan judul Akibat Hukum Penerapan Standar Baku pada Perjanjian Kredit terhadap Debitur. Penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah klausul-klausul dalam standar baku dalam perjanjian kredit pada Bank Mandiri Cabang Sibuhuan. Bagaimanakah penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit pada Bank Mandiri Cabang Sibuhuan. Bagaimanakah akibat hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit dengan standar baku Pada Bank Mandiri Cabang

⁶⁴ Febi Ramadona Ronapati, "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dan akibat Hukum suatu Kontrak Baku yang Isinya merugikan Debitur" Skripsi S1 Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhamaddiyah Palembang, 2016

Sibuhuan.⁶⁵ Persamaan pada proposal yang saya teliti adalah bagaimana klausul-klausul dalam standar dalam perjanjian baku . Perbedaan pada penelitian ini Penulis penulis memfokuskan pada penerapan keabsahan perjanjian baku yang di siapkan perusahaan MS Glow kepada Reseller di Blitar di tinjau dari KUHPerduta dan Fiqh Muamalah.

Keempat , Aldho Renathan , Skripsi tahun 2009 dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap klasula Baku Sebagai Suatu Perjanjian Dilihat dari Sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUPK. Penelitian ini membahas tentang perjanjian baku dilihat dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan , yaitu mengenai pembatalan klausul baku yang bersifat pengalihan tanggung jawab pada tiket lion Air Oleh Pengadilan NegeriJakpus.⁶⁶ Persamaan pada proposal yang saya teliti adalah bagaimana klausul-klausul dalam standar dalam perjanjian baku. Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis memfokuskan pada penerapan keabsahan perjanjian baku yang di siapkan perusahaan MS Glow kepada Reseller di Blitar di tinjau dari KUHPerduta dan Fiqh Muamalah.

⁶⁵ Sukria Handayani Hsb , "Akibat Hukum Penerapan Standar Baku pada Perjanjian Kredit terhadap Debitur" Skripsi S1 Departemen Hukum Keperdataan Program kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018

⁶⁶ Aldho Renathan , "Tinjauan Yuridis terhadap klasula Baku sebagai suatu perjanjian dilihat Dari Sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUPK" Skripsi S1 Fakultas Hukum , Universitas Indonesia , Jakarta 2009